

PROSES, HAK, DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT
BATAK

Al Mas Indah Rahmawati

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: almasindahrahma@gmail.com**ABSTRACT**

The process, of rights, and obligations in batak customary marriage reflects deeply rooted social and cultural values passed down through generations. This study aims to analyze how the formation, implementation, and recognition of the rights and obligations of husband and wife take place within the batak customary law system. The research employs a normative and empirical approach by examining customary rules, ceremonial symbols, and community perspectives on the meaning of marriage. The findings reveal that the process of rights and obligations begins with the marhata sinamot stage as a form of family agreement, followed by ulos giving and mangulosi ceremonies symbolizing social acknowledgment of each party's role. The husband bears the duty as the clan successor and family provider, while the wife is entitled to protection and responsible for maintaining household harmony and kinship ties. This process emphasizes the balance of rights and obligations in the batak patrilineal system and illustrates that customary marriage functions not only as a sacred tradition but also as a social institution governing family life.

Keywords: *Process, of rights and obligations, batak customary marriage, customary law, sinamot, ulos.*

ABSTRAK

Proses, hak, dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat batak merupakan cerminan nilai-nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembentukan, pelaksanaan, dan pengakuan hak serta kewajiban suami istri berlangsung dalam sistem

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

hukum adat batak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah ketentuan adat, simbol upacara, serta pandangan masyarakat batak terhadap makna perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hak dan kewajiban dimulai sejak tahap marhata sinamot sebagai bentuk kesepakatan antar keluarga, dilanjutkan dengan pemberian ulos dan mangulosi yang menandai pengakuan sosial atas peran masing-masing pihak. Suami memiliki kewajiban sebagai penerus marga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, sedangkan istri berhak atas perlindungan dan memiliki kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga serta hubungan kekerabatan. Proses ini menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam sistem patrilineal batak, sekaligus memperlihatkan bahwa perkawinan adat tidak hanya bersifat sakral tetapi juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengatur kehidupan keluarga.

Kata Kunci: Proses, hak, dan kewajiban, perkawinan adat batak, hukum adat, sinamot, ulos.

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Perkawinan adat merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk menghasilkan generasi penerus, sehingga kehidupan kelompok atau klan mereka dapat terus berlanjut. Proses ini dimulai dengan serangkaian upacara adat yang khas. Van Gennep mengistilahkan semua upacara perkawinan ini sebagai “Rites De Passage” atau “upacara peralihan”, yang melambangkan perubahan status dari kedua mempelai.¹ Sebelumnya, mereka hidup terpisah, dan setelah melewati

¹Van Gennep, *The Rites of Passage* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 12.

rangkaian upacara yang ditetapkan, mereka bersatu sebagai suami istri, membentuk sebuah keluarga baru yang mandiri.

Tradisi perkawinan di Indonesia mencerminkan beragam aturan dan adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah.² Menurut hukum nasional, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Namun, prosesi pernikahan di Indonesia sangat bervariasi, dengan masing-masing daerah memiliki kebiasaan yang unik.

Dalam konteks masyarakat Batak, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara suami dan istri, melainkan juga sebagai pengikat antara dua marga yang berbeda. Oleh sebab itu, setiap tahap dalam perkawinan adat Batak memiliki aturan dan simbol yang mencerminkan nilai kekerabatan, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Hukum adat Batak mengenal sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki.⁴ Sistem ini memengaruhi pembagian hak dan kewajiban dalam rumah tangga, baik dalam hal peran sosial, tanggung jawab ekonomi, maupun hubungan kekerabatan. Suami berkewajiban sebagai kepala keluarga, penerus marga, dan pelindung istri, sedangkan istri memiliki hak atas perlindungan dan penghormatan, serta kewajiban menjaga keharmonisan keluarga dan hubungan antar marga.⁵ Pembagian peran ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dilaksanakan melalui berbagai prosesi adat yang memiliki makna simbolis. Proses hak dan kewajiban dalam perkawinan adat Batak tampak jelas sejak tahap

²Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 112.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴Siahaan, L. (2005). *Dalihan Na Tolu: Sistem Sosial dan Kekerabatan Masyarakat Batak Toba*. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33.

⁵Simanjuntak, B. (2008). *Sistem Perkawinan Adat Batak Toba*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 47.

marhata sinamot (pembicaraan mahar), pemberian ulos, hingga upacara mangulosi yang menandai diterimanya istri ke dalam lingkungan marga suami.⁶

Setiap tahapan mencerminkan adanya kesepakatan, tanggung jawab, dan penghormatan antar keluarga. Namun, seiring berkembangnya zaman dan pengaruh hukum nasional, nilai-nilai adat ini mengalami penyesuaian dengan kehidupan modern. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana proses hak dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat batak tetap dijalankan dan dimaknai oleh masyarakat masa kini agar nilai-nilai budaya tersebut tetap lestari dan relevan.

2) Rumusan Masalah

- a) Apa saja simbolik dari setiap tahapan upacara adat dalam perkawinan adat batak?
- b) Bagaimana proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat batak?

3) Tujuan Penelitian

- a) Untuk memahami makna simbolik dari setiap prosesi adat yang menggambarkan hak dan kewajiban suami istri.
- b) Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat batak.

KERANGKA TEORI

1. Pengertian hukum adat perkawinan

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat Indonesia. Aturan ini tidak tertulis, tetapi ditaati karena bersumber dari kebiasaan, nilai, dan pandangan hidup masyarakat.⁷ Dalam konteks perkawinan, hukum adat memandang bahwa ikatan antara seorang laki-laki

⁶Harahap, P. (2017). *Makna Ulos dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Batak*. Jurnal Antropologi Indonesia, 38(2), 125–138.

⁷Hasan, Z. *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: UBL Press, 2022), hlm. 27.

dan perempuan bukan hanya hubungan pribadi, melainkan juga peristiwa sosial yang mengikat dua keluarga besar bahkan dua marga.

Perkawinan adat memiliki makna yang sangat mendalam karena bukan hanya sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan sosial dan kesinambungan keturunan dalam masyarakat. Melalui perkawinan, hubungan kekerabatan dan solidaritas sosial diperkuat, sehingga tercipta keharmonisan antara individu, keluarga, dan masyarakat luas.⁸

Dalam pelaksanaannya, hukum adat menetapkan berbagai tahapan dan tata cara yang harus dipatuhi, seperti pemberian sinamot, upacara mangulosi, dan peran keluarga besar dalam musyawarah perkawinan. Setiap tahapan memiliki makna simbolis dan hukum tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai budaya serta penghormatan terhadap adat istiadat setempat.

Selain itu, hukum adat juga mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri setelah perkawinan. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga dan penerus garis keturunan, sementara istri memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mempererat hubungan antar keluarga besar. Dengan demikian, hukum adat perkawinan berfungsi tidak hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai panduan moral, sosial, dan budaya yang menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.⁹

2. Konsep Perkawinan dalam Adat Batak

Dalam masyarakat batak, perkawinan bukan hanya menyatukan dua individu, melainkan juga menjadi sarana untuk menghubungkan dua marga dan memperkuat sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Artinya, garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki, sehingga setelah menikah, perempuan akan masuk ke dalam marga suaminya dan menjadi bagian dari keluarga besar tersebut.

⁸Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 65.

⁹ Hasan, Z. *Hukum Adat* (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 33.

Perkawinan dalam adat batak memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat tinggi. Setiap tahapan prosesnya mengandung makna yang mendalam, mulai dari marhata sinamot (pembicaraan mengenai mahar atau sinamot), pesta unjuk (upacara pernikahan), hingga mangulosi (pemberian kain ulos sebagai simbol restu dan ikatan kasih)¹⁰. Semua prosesi ini menggambarkan bahwa perkawinan bukan sekadar upacara formal, tetapi juga wujud penghormatan terhadap leluhur dan simbol penyatuan dua keluarga besar.

Dalam pandangan adat batak, perkawinan juga dianggap sebagai peristiwa yang membawa tanggung jawab sosial. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan menafkahi keluarga serta meneruskan marga, sedangkan istri berperan menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjadi penghubung antara keluarga suami dan keluarganya sendiri. Keduanya harus menjalankan perannya dengan seimbang agar tercipta hubungan yang harmonis sesuai nilai-nilai adat.

Selain itu, perkawinan adat batak tidak dapat dilepaskan dari prinsip *Dalihan Na Tolu*, yaitu sistem sosial yang menjadi dasar hubungan antar sesama orang Batak¹¹. Prinsip ini meliputi tiga unsur utama: hula-hula (pemberi perempuan), dongan tubu (saudara semarga), dan boru (penerima perempuan). Ketiganya harus berperan dalam setiap proses perkawinan karena dianggap sebagai bentuk keseimbangan dan kehormatan dalam masyarakat batak.

Dengan demikian, konsep perkawinan dalam adat batak tidak hanya bertujuan membentuk rumah tangga, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial, meneruskan garis keturunan, serta memperkuat hubungan antar marga sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan leluhur.

METODE PENELITIAN

¹⁰Simanjuntak, B.(2008). *Sistem Perkawinan Adat Batak Toba*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 45.

¹¹Hazairin, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1981), hlm. 45

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat yang memahami pelaksanaan perkawinan adat Batak, serta melalui studi pustaka dari berbagai artikel dan literatur yang membahas hukum adat dan sistem perkawinan batak. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat Batak berdasarkan pandangan adat dan sumber tertulis yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Perkawinan Adat Batak

Perkawinan adat batak toba merupakan suatu proses sosial yang memiliki makna mendalam bagi kehidupan masyarakat Batak. Upacara ini bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua keluarga besar dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, yaitu hula-hula (pemberi perempuan), dongan tubu (saudara semarga), dan boru (penerima perempuan).¹² Setiap tahapan dalam proses perkawinan memiliki nilai simbolis yang menggambarkan rasa hormat, tanggung jawab, dan kebersamaan antar keluarga. Oleh karena itu, harmonisasi hukum dapat dilaksanakan sebagai upaya atau sebagai langkah-langkah untuk mengatasi adanya perbedaan, pertentangan, persoalan dan penyimpangan dalam upaya atau proses untuk mencapai keselarasan, keberlakuan, keserasian, dan keseimbangan.¹³

A. Apa saja simnolik dari setiap tahapan upacara adat pada perkawinan adat batak?

¹²Siahaan, L. (2005). *Dalihan Na Tolu: Sistem Sosial dan Kekerabatan Masyarakat Batak Toba*. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 27.

¹³Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana, *Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 7959–7964.

Setiap tahap dalam perkawinan adat Batak memiliki makna simbolik tersendiri. Marhata sinamot melambangkan kesepakatan dan tanggung jawab laki-laki terhadap keluarga perempuan. Mangulosi merupakan simbol doa restu dan kasih sayang dari pihak keluarga. Sementara pesta unjuk mencerminkan kebersamaan dan pengakuan sosial atas sahnya perkawinan tersebut di hadapan masyarakat adat.

1. Marhori-hori dinding / Mangarisiki

Tahapan awal ketika pihak laki-laki mulai mencari informasi mengenai status gadis yang disukainya. Biasanya dilakukan secara tidak resmi melalui orang kepercayaan atau kerabat dekat.

2. Marhusip (musyawarah kecil)

Pertemuan pertama antara kedua keluarga yang bersifat rahasia untuk membicarakan rencana pernikahan, termasuk kesiapan pihak perempuan dan pembahasan awal mengenai sinamot (uang adat).

3. Marhata Sinamot

Merupakan musyawarah resmi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk menyepakati jumlah sinamot serta hal-hal teknis lainnya seperti tanggal dan tempat pernikahan. Tahapan ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

4. Pamasumasuon / Pemberian Sinamot

Pada tahap ini pihak laki-laki menyerahkan sinamot sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Sinamot dipahami bukan sebagai harga pengantin, melainkan simbol penghargaan terhadap orang tua yang telah membesarkan anaknya.

5. Martumpol (pertunangan gerejawi)

Bagi masyarakat Batak yang beragama Kristen, dilakukan pemberkatan pertunangan di gereja. Setelah prosesi ini, kedua calon pengantin telah resmi bertunangan dan terikat secara moral serta sosial.

6. Pamasu-masuon (pemberkatan nikah)

Prosesi pemberkatan pernikahan yang dilakukan di tempat ibadah sesuai agama masing-masing. Setelah itu pasangan resmi menjadi suami istri secara agama dan hukum adat.

7. Ulaon Unjuk / Pesta Adat

Tahap ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian upacara perkawinan. Dilaksanakan dalam bentuk pesta adat besar yang dihadiri oleh seluruh kerabat dari kedua pihak. Pada acara ini dilakukan pemberian ulos sebagai simbol restu dan doa, penyampaian nasihat adat, serta tarian tortor yang melambangkan kebersamaan dan sukacita.

8. Paulak Une / Manjalo Boru

Setelah pesta adat, pasangan pengantin akan berkunjung ke keluarga pihak perempuan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan penghormatan. Tahapan ini juga menandai eratnya hubungan kekerabatan yang baru terjalin antara kedua keluarga.

Secara keseluruhan, proses perkawinan adat batak toba menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan pribadi, tetapi juga hubungan sosial yang memperkuat solidaritas antar kelompok kekerabatan. Nilai-nilai gotong royong, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam setiap tahapannya.¹⁴

2. HAK HAK DALAM PERKAWINAN ADAT BATAK

¹⁴Mars Hutauruk. 2025, *Proses, Hak, Dan Kewajiban Dalam Perkawinan Adat Batak*. Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 5 Oktober 2025.

Dalam sistem adat Batak Toba, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mengikat dua keluarga besar dalam hubungan kekerabatan. Karena itu, hak-hak dalam perkawinan adat Batak Toba tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial dan adat. Berikut beberapa hak penting yang diakui dalam perkawinan adat Batak Toba:¹⁵

B. Bagaimana proses pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan hukum adat batak?

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan adat Batak dilakukan berdasarkan norma dan nilai adat yang diwariskan turun-temurun. Suami berkewajiban sebagai kepala keluarga dan penerus marga, sedangkan istri berperan menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjadi penghubung antar keluarga besar. Setiap peran tersebut dijalankan dengan prinsip saling menghormati dan sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut masyarakat Batak

1. Hak Suami dan Istri sebagai Pasangan.

Setelah perkawinan sah secara adat dan agama, suami dan istri memiliki hak yang seimbang untuk:

- a) Membangun rumah tangga bersama, saling menghormati, dan bekerja sama.
- b) Mewarisi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.
- c) Menentukan keputusan keluarga, terutama dalam pendidikan dan masa depan anak.

Dalam adat Batak, meskipun struktur sosialnya bersifat patrilineal (garis keturunan dari pihak laki-laki), namun peran istri tetap dihormati, terutama dalam urusan rumah tangga dan relasi sosial dengan keluarga besar.

2. Hak Kekerabatan (Dalihan Na Tolu)

¹⁵Harahap, P. (2017). *Makna Ulos dalam Perkawinan Adat Batak Toba*. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 34–36.

Setelah menikah, kedua pihak memperoleh hak untuk masuk ke dalam sistem Dalihan Na Tolu, yang terdiri dari:

- a) Hula-hula → pihak keluarga istri yang harus dihormati dan diberi penghargaan dalam setiap upacara adat.
- b) Dongan Tubu → saudara semarga yang memiliki hak membantu dan melindungi sesama.
- c) Boru → pihak penerima perempuan yang memiliki hak untuk melaksanakan tugas-tugas adat.

Hak-hak ini bersifat sosial, karena setiap individu yang menikah otomatis memiliki posisi dan kewajiban adat baru dalam struktur kekerabatan tersebut.

3. Hak atas Marga dan Keturunan

Dalam adat Batak Toba, sistem keturunan mengikuti garis ayah (patrilineal). Karena itu:

- a. Anak yang lahir akan mendapat marga ayahnya, bukan ibunya.
- b. Istri memperoleh hak untuk menggunakan marga suami secara sosial, meskipun tetap diakui berasal dari marganya sendiri.
- c. Anak laki-laki memiliki hak untuk meneruskan marga dan warisan adat, sedangkan anak perempuan tetap dihormati meski nantinya akan menjadi “boru” di keluarga lain setelah menikah.

4. Hak dalam Harta Adat (Harta Warisan dan Sinamot)

Dalam adat Batak, sinamot bukan harga diri perempuan, melainkan simbol penghormatan. Setelah perkawinan:

- a. Pihak perempuan berhak mendapatkan penghargaan atas pemberian sinamot, yang sebagian bisa digunakan untuk keperluan pesta atau simbol adat lainnya.
- b. Keluarga suami dan istri berhak atas pertukaran simbol adat seperti ulos, makanan adat, dan pemberian lainnya.

- c. Dalam hal warisan, istri dan anak memiliki hak berdasarkan kesepakatan keluarga besar sesuai adat Dalihan Na Tolu.

5. Hak Sosial dan Kehormatan Adat

Setelah menikah, pasangan suami istri mendapatkan hak sosial, yaitu:

- a. Hak untuk duduk bersama dalam acara adat keluarga sebagai bagian dari struktur kekerabatan.
- b. Hak untuk menerima dan memberi ulos dalam upacara adat berikutnya.
- c. Hak untuk disebut “natua-tua ni adat” (orang yang dihormati karena telah menjalani adat dengan sah).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perkawinan hukum adat Batak merupakan bentuk penyatuan dua individu sekaligus dua keluarga besar yang dilandasi nilai-nilai luhur dan sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban suami istri diatur berdasarkan norma adat yang menekankan tanggung jawab, kehormatan, dan keseimbangan peran dalam rumah tangga. Setiap tahapan upacara adat memiliki makna simbolik yang mendalam; seperti marhata sinamot yang mencerminkan tanggung jawab laki-laki, mangulosi sebagai tanda kasih sayang dan restu keluarga, serta pesta unjuk sebagai bentuk pengakuan sosial atas sahnya perkawinan di hadapan masyarakat adat.

Perkembangan zaman dan pengaruh hukum nasional membawa perubahan terhadap pelaksanaan adat, terutama dalam bentuk penyederhanaan prosesi. Namun demikian, masyarakat Batak tetap mempertahankan nilai-nilai inti adat yang menjunjung tinggi tanggung jawab, kesetaraan, dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Melalui peran tokoh adat, lembaga budaya, serta pewarisan nilai kepada generasi muda, adat Batak terus hidup dan beradaptasi tanpa kehilangan makna aslinya. Dengan demikian, perkawinan adat Batak bukan sekadar tradisi, tetapi juga

menjadi pedoman moral dan sosial yang memperkuat ikatan keluarga dan identitas budaya masyarakat Batak di tengah perubahan zaman.

2. Saran

Masyarakat Batak diharapkan terus melestarikan nilai-nilai adat dalam setiap pelaksanaan perkawinan, bukan hanya sebagai bentuk tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Generasi muda perlu memahami makna filosofis di balik setiap tahapan adat agar dapat menyeimbangkan antara kehidupan modern dan nilai budaya yang diwariskan leluhur. Pemerintah daerah bersama lembaga adat juga sebaiknya terus mendukung kegiatan pelestarian budaya, seperti pendidikan adat, dokumentasi upacara perkawinan, dan penyuluhan tentang pentingnya hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan adat Batak perlu terus dikembangkan agar nilai-nilai adat tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, P. (2017). *Makna ulos dalam kehidupan sosial masyarakat Batak*. Jurnal Antropologi Indonesia, 38(2), 125–138.
- Harahap, P. (2017). *Makna ulos dalam perkawinan adat Batak Toba*. Medan: Universitas Sumatera Utara, hlm. 34–36.
- Hasan, Z. (2022). *Hukum pidana*. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 27.
- Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana. 2023. *Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum*. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(2), 7959–7964.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum adat*. Bandar Lampung: UBL Press, hlm. 33.
- Hazairin. (1981). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Tintamas, hlm. 45.

Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.

Simanjuntak, B. (2008). *Sistem perkawinan adat Batak Toba*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 45.

Simanjuntak, B. (2008). *Sistem perkawinan adat Batak Toba*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hlm. 47.

Siahaan, L. (2005). *Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba*. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 27.

Siahaan, L. (2005). *Dalihan Na Tolu: Sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Batak Toba*. Medan: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 33.

Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 65.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Van Gennep, A. (1960). *The rites of passage*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 12.

Wawancara

Mars Hutauruk. (2025). *Proses, Hak, dan Kewajiban dalam Perkawinan Adat Batak*. Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 5 Oktober 2025.

DOKUMENTASI WAWANCARA

